



LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

“Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi.”¹ Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tersebut menegaskan bahwa hukum bersifat dinamis dan harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kebijakan serta kebutuhan masyarakat. Berangkat dari pemahaman tersebut, Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum ini disusun sebagai upaya reflektif terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, khususnya dalam merespons perubahan kebijakan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Analisis dan evaluasi ini tidak hanya menilai kesesuaian norma secara yuridis-normatif, tetapi juga mengkaji koherensi pengaturan dan efektivitas pelaksanaannya dalam menjamin kepastian hukum, kualitas demokrasi desa, serta keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan desa. Diharapkan, laporan ini dapat menjadi dasar perbaikan regulasi daerah yang lebih selaras, adaptif, dan akuntabel, serta berkontribusi pada penguatan pemerintahan desa di Kabupaten Semarang.

Ungaran, 9 Juli 2025

Tim Analisis dan Evaluasi Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Metode Analisis dan Evaluasi	4
1. Dimensi Pancasila.....	5
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	5
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan	6
4. Dimensi Kejelasan Rumusan	6
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan	7
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	7
BAB II	9
PEMBAHASAN.....	9
A. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa	9
B. Isu Krusial Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa	11
C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa	14

BAB III	18
REKOMENDASI	18
A. Simpulan	18
B. Rekomendasi	18
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Desa merupakan manifestasi kedaulatan rakyat di tingkat desa yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi politik dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai proses demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Pemilihan Kepala Desa menuntut adanya kerangka hukum yang konsisten, jelas, dan selaras dengan prinsip negara hukum guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak politik warga desa.

Kendati demikian, terdapat dinamika perkembangan hukum mengenai desa di tingkat nasional, khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berpotensi menghadirkan dampak terhadap keberlakuan dan relevansi pengaturan Pemilihan Kepala Desa di tingkat daerah. Perubahan tersebut membawa penyesuaian mendasar terkait masa jabatan Kepala Desa, pembatasan periodisasi jabatan, serta mekanisme pemilihan kepala desa di tingkat daerah.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menunjukkan potensi disharmoni dengan pengaturan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketidaksesuaian ini terutama tercermin dalam pengaturan persyaratan calon Kepala Desa dan periodisasi masa jabatan yang masih mengadopsi pengaturan lama, sehingga berpotensi

bertentangan dengan norma undang-undang yang lebih baru dan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Potensi pertentangan tersebut tidak hanya bersifat normatif semata, tetapi juga berdampak pada aspek implementatif. Perbedaan pengaturan antara peraturan daerah dan undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan, serta masyarakat desa sebagai pemilih. Dalam praktik, kondisi ini dapat memicu konflik norma, sengketa administrasi, hingga delegitimasi hasil pemilihan apabila pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan daerah yang tidak lagi selaras dengan hukum nasional.

Lebih lanjut, pengaturan persyaratan calon Kepala Desa yang tidak disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berpotensi membatasi atau justru melonggarkan hak politik warga desa secara tidak proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah berisiko melampaui atau menyimpangi batas kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang, sehingga bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan asas kepastian hukum sebagai prinsip fundamental negara hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 menjadi suatu keniscayaan normatif. Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi pertentangan vertikal dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, menilai tingkat keselarasan norma, serta merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak politik warga desa, dan efektivitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan akuntabel.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat diejawantahkan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana politik hukum penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa?
- b. Bagaimana isu krusial dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa?
- c. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, analisis dan evaluasi hukum ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan politik hukum penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Mengeksplorasi isu krusial dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas dilakukan dengan berfokus pada analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal ini berkaitan erat dengan pembahasan mengenai kesesuaian dengan dimensi disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, dan ketepatan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ini merupakan penelitian preskriptif yang tidak sekadar memberikan evaluasi terhadap suatu permasalahan, tetapi turut memberikan rekomendasi atau solusi atas suatu permasalahan sehingga memberikan dimensi praktis dalam perbaikan kebijakan atau hukum.

Penelitian ini dituntun dengan pendekatan doktrinal dengan menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta putusan hakim. Lebih lanjut, analisis dan evaluasi ini, berfokus pada eksplorasi

asas, konsep atau kaidah hukum yang berlaku, utamanya setiap norma yang termaktub di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Analisis dan evaluasi terhadap peraturan bupati a quo dilengkapi dengan metode 6 (enam) dimensi yang dilaksanakan berdasarkan pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.07 Tahun 2019. Keenam dimensi yang digunakan sebagai instrumen analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila berperan dalam menilai dan mengukur apakah suatu peraturan perundang-undangan telah selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Eksistensi nilai-nilai Pancasila suatu peraturan perundang-undangan merupakan sebuah landasan, ruh, sekaligus norma dasar dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Penilaian ini diperlukan untuk memberikan keselarasan dalam penormaan suatu peraturan agar selaras dengan fondasi filosofis bangsa sehingga dapat mencapai keadilan, kesejahteraan, dan tujuan bangsa lainnya.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat selaras, dan seiras dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Analisis dan evaluasi pada dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan terkait telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana hukum berjenjang, bahwa norma hukum yang ada berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi kemudian bersumber lagi dari norma yang lebih tinggi sampai mencapai suatu norma dasar (*grundnorm*). Hal ini selaras

dengan adagium *lex superiori derogate legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).²

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pada dimensi ini, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan melihat sebab-sebab suatu disharmoni dapat terjadi. Beberapa penyebab ini yaitu: (a) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (b) perbedaan antara peraturan pusat dan daerah; (c) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Bahwa kemudian, penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dengan menganalisis mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian ini dilakukan dengan menganalisis antara satu peraturan dengan peraturan yang lain secara komparatif dan komprehensif.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas legalitas berdasarkan empat prinsip (*lex scripta, lex certa, lex stricta, dan lex praevia*).³ Dalam hal ini, rumusan suatu peraturan perundang-undangan harus tertulis, harus jelas, harus dimaknai secara tegas tanpa membuka ruang bagi analogi dan ambiguitas, serta terakhir, peraturan tidak boleh berlaku surut. Oleh karena itu, dalam sistematika, pemilihan diksi, teknik penulisan dan penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus lugas, pasti, objektif, konsisten dan memberikan definisi atau batasan secara cermat dan tepat. Hal ini dilakukan untuk menekan, mereduksi, dan mengurangi potensi adanya multi interpretasi dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga tercapai kepastian hukum.

² FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 6, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

³ Humberto Bergmann Ávila and Jorge Todeschini, *Certainty in Law* (Sao Paulo: Springer International Publishing, 2016), <https://doi.org/10.1007/978-3-319-33407-3>.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan

Analisis dimensi berikutnya adalah mengenai asas-asas hukum yang harus termaktub dalam suatu peraturan perundang-undangan terkait. Pada konteks ini, asas hukum merupakan jantung dari suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu peraturan selain memiliki nilai adalah dilandaskan pada prinsip atau asas yang kemudian seluruh maknanya diejawantah melalui rumusan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penilaian ini diperlukan untuk membaca apakah suatu peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi asas-asas tertentu sesuai dengan bidang hukum pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Analisis ini dilakukan untuk melihat dan menilai apakah tujuan dari suatu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan, berdaya guna dan berhasil guna. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum yang bersangkutan telah efektif. Kendati demikian, apabila ketentuan dan tujuan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat menjadi kenyataan atau belum dapat direalisasikan, maka dapat dipahami bahwa peraturan tersebut tidak efektif. Hal ini dapat ditinjau dengan menganalisis *legal gaps* antara *law in the book* dan *law in action*. Selain itu, berkenaan dengan efektivitas suatu sistem hukum, dapat diterapkan analisis melalui sistem hukum yang terdiri atas subsistem substansi, struktur, dan budaya hukum.⁴ Apabila terdapat inkonsistensi dan

⁴ Naufal Hasanuddin Djohan, "Menemukanali Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Untuk Perempuan Di Indonesia," *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (2023): 1–13.

inkonsistensi dalam salah satu subsistem, maka seluruh sistem hukum yang terkait dengannya menjadi tidak efektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa pada dimensi Disharmoni Pengaturan, Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Kejelasan Rumusan, dan Efektivitas Pelaksanaan.

BAB II PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Politik hukum pada hakikatnya merupakan ekspresi kehendak kekuasaan negara dalam menentukan arah pembentukan, penerapan, dan pembaruan hukum untuk mencapai tujuan tertentu.⁵ Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy*, yakni kebijakan dasar yang menentukan hukum apa yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan oleh negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam konstitusi.⁶ Definisi ini menegaskan bahwa hukum bukan sekadar peraturan tertulis, lebih jauh hukum merupakan cerminan kehendak kekuasaan pada suatu periode tertentu.⁷

Dalam konteks Peraturan Daerah ini dapat ditinjau jika pada awalnya dirumuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa ditetapkan selama enam tahun dan seorang kepala desa dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, sehingga seorang kepala desa memiliki peluang memimpin hingga total 18 tahun. Ketentuan ini dirancang untuk mencapai keseimbangan antara konsolidasi kepemimpinan dan regenerasi kekuasaan di desa,

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

⁶ Bakhrul Amal, *Hukum Dan Masyarakat: Sejarah, Politik, Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018).

⁷ Esmi Warassih, "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional," *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 1–16.

dengan penekanan pada efektivitas pembangunan dan stabilitas sosial.⁸

Kendati demikian, dinamika sosial politik di tingkat desa pada praktiknya menunjukkan bahwa masa jabatan enam tahun seringkali dinilai kurang memadai untuk menyelesaikan perencanaan dan program pembangunan jangka menengah. Di samping itu, frekuensi pilkades yang terlalu sering juga disebut berkontribusi terhadap peningkatan konflik horizontal di komunitas desa yang spesifik, local dan bersifat personal. Aspirasi ini kemudian mendorong wacana revisi kebijakan masa jabatan di tingkat nasional, termasuk keinginan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa agar memberikan ruang waktu yang lebih besar untuk pelaksanaan pembangunan tanpa terganggu persiapan kampanye periode berikutnya.

Sebagai respons atas dinamika tersebut dan aspirasi berbagai elemen masyarakat desa, pemerintah dan DPR RI kemudian mengatur ulang masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan baru UU Desa ini menetapkan masa jabatan kepala desa selama delapan tahun per periode dan membatasi masa jabatan maksimal dua periode, sehingga total masa jabatan menjadi 16 tahun meskipun durasi per periode lebih panjang dari ketentuan sebelumnya. Perubahan ini merupakan kompromi antara kebutuhan stabilitas kepemimpinan dan upaya menjaga prinsip pembatasan kekuasaan serta regenerasi kepemimpinan.

Dengan demikian, perubahan paradigma politik hukum di tingkat nasional menggeser fokus dari durasi tiga periode yang lebih banyak ke durasi per periode yang lebih panjang namun dengan pembatasan jumlah periode. Pergeseran ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kepemimpinan desa dalam

⁸ Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 2 (November 20, 2019): 210–29, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.

melaksanakan agenda pembangunan jangka menengah sekaligus mencegah risiko dominasi kekuasaan lokal yang terlalu lama.

Dalam konteks tersebut, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 menampilkan ketentuan yang masih berakar pada rezim hukum lama yakni masa jabatan enam tahun dengan opsi tiga kali masa jabatan yang kini telah mengalami perubahan substantif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketidaksesuaian ini berpotensi menciptakan disharmoni dalam sistem hukum, di mana norma di tingkat daerah tidak lagi mencerminkan prinsip dan ketentuan yang diberlakukan oleh legislasi nasional terbaru mengenai desa. Inkonsistensi semacam itu dapat berdampak pada masalah implementasi penyelenggaraan pilkades dan pengaturan masa jabatan kepala desa, sehingga membuka ruang ketidakpastian hukum bagi penyelenggara pemilihan, calon, dan pemilih desa.

Oleh sebab itu, urgensi penyusunan peraturan daerah yang baru sangat kuat, karena harmonisasi norma antara peraturan daerah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menjadi prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, serta konsistensi pembangunan desa yang demokratis. Penyusunan peraturan daerah yang baru akan memungkinkan integrasi prinsip stabilitas kepemimpinan lokal dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan regenerasi yang diatur oleh legislasi nasional, serta menutup celah konflik norma yang berpotensi muncul di tengah masyarakat desa.

B. Isu Krusial Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

1. Perubahan Syarat Calon Kepala Desa

Salah satu isu krusial dalam pengaturan Pemilihan Kepala Desa yang memerlukan perhatian serius adalah pengaturan mengenai syarat calon Kepala Desa, khususnya terkait pembatasan periodisasi jabatan. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas mengubah ketentuan syarat calon Kepala Desa dengan menambahkan ketentuan pada huruf k, yaitu bahwa calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan. Ketentuan ini merepresentasikan arah kebijakan hukum nasional yang menekankan pembatasan kekuasaan, regenerasi kepemimpinan desa, serta pencegahan konsentrasi kekuasaan lokal yang berlebihan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 masih memuat pengaturan yang memungkinkan seseorang menjabat sebagai Kepala Desa hingga 3 (tiga) kali masa jabatan. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya disharmoni pengaturan antara peraturan daerah dan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga berpotensi bertentangan dengan peraturan di atasnya serta menciptakan ketidakpastian hukum dalam tahapan pencalonan Kepala Desa.

Disharmoni pengaturan mengenai syarat calon Kepala Desa ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas demokrasi desa. Ketentuan yang membuka ruang jabatan lebih dari dua periode berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan, memperkuat dominasi elite lokal, dan mempersempit ruang partisipasi politik warga desa lainnya. Dalam konteks tersebut, persyaratan calon Kepala Desa berfungsi sebagai

instrumen *gatekeeping* yang menentukan siapa yang dapat mengakses kekuasaan politik di tingkat desa.

Oleh karena itu, penyesuaian Peraturan Daerah terhadap ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik norma dalam praktik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, serta memberikan ruang pertumbuhan demokrasi desa yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penyesuaian tersebut diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma politik hukum menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada regenerasi kepemimpinan.

2. Mekanisme Calon Kepala Desa Tunggal

Ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa masih mengatur bahwa apabila jumlah bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang masa pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari dan, apabila tetap tidak terpenuhi, Bupati berwenang memperpanjang waktu pemilihan serta menunjuk pejabat dari unsur pegawai negeri sipil. Pengaturan tersebut tidak lagi selaras dengan ketentuan terbaru Pasal 34A Undang-Undang Desa yang telah mengatur mekanisme calon tunggal secara lebih rinci dan berjenjang, termasuk perpanjangan pendaftaran selama 15 (lima belas) hari dan 10 (sepuluh) hari berikutnya, serta penetapan calon melalui musyawarah mufakat bersama Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, pengaturan dalam Peraturan Daerah berpotensi menimbulkan disharmoni pengaturan dan perlu disesuaikan guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

3. Masa Jabatan

Ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah masih mengatur masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut

maupun tidak berturut-turut. Pengaturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi mengalami disharmoni dengan Pasal 39 Undang-Undang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa selama 8 (delapan) tahun dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Disharmoni pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta menghambat efektivitas pemerintahan desa. Selain itu, perodesasi jabatan 6 (enam) tahun dengan tiga periode dinilai kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), mengingat pada masa awal jabatan Kepala Desa seringkali masih terfokus pada konsolidasi internal. Dengan masa jabatan yang lebih panjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal tanpa terganggu oleh siklus politik dan persiapan pemilihan yang terlalu cepat.

C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

1. Disharmoni Pengaturan

Sejalan dengan pandangan-pandangan penting pada isu krusial di muka, Ketentuan pada Perda Pemilihan Kepala Desa masih memuat ketentuan yang menyatakan apabila bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kemudian jika masih kurang dari 2 (dua) orang, Bupati memperpanjang waktu melalui keputusan bupati serta menunjuk penjabat pegawai negeri sipil.

Ketentuan di atas perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan baru sebagaimana dalam Pasal 34A Undang-Undang Desa yang memekanismekan jika hanya terdapat 1 (satu) calon maka diperpanjang pendaftarannya selama 15 (lima belas) hari. Kemudian, apabila tidak ada penambahan, panitia memperpanjang pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya. Terakhir, apabila dalam 10 hari tersebut tidak ada penambahan dan hanya tersedia 1 (satu) calon kepala desa terdaftar, panitia bersama badan permusyawaratan desa menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

Lebih lanjut, Pasal 24 Perda ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa terdapat perubahan syarat pada huruf k yaitu tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Perda ini mengalami disharmoni pengaturan mengenai syarat untuk calon kepala desa yang tidak boleh melebihi 2 (dua) kali masa jabatan. Oleh sebab itu, untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan ruang pertumbuhan demokrasi di desa, Perda tersebut perlu disesuaikan.

Ketentuan dalam Pasal 62 Perda ini masih mengatur jabatan kepala desa selama 6 (tahun) dan menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ketentuan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi mengalami disharmoni pengaturan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Desa. Undang-undang tersebut mengatur masa jabatan selama 8 (delapan) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut turut.

Potensi disharmoni tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala desa. Oleh sebab itu, diperlukan penyesuaian agar Perda ini dapat dilaksanakan.

2. Efektivitas Pelaksanaan

Selaras dengan arah kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perodesasi jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dengan kemungkinan menjabat hingga 3 (tiga) periode terbukti kurang efektif dalam mendukung keberlanjutan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pada praktiknya, fase awal masa jabatan kerap tersita untuk konsolidasi internal dan penyesuaian kelembagaan, sehingga waktu efektif untuk mengeksekusi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menjadi terbatas. Oleh karena itu, perubahan pengaturan masa jabatan menjadi lebih panjang dengan pembatasan jumlah periode diperlukan agar Kepala Desa memiliki ruang kerja yang lebih stabil dan fokus pada capaian pembangunan substantif, tanpa terdistraksi oleh siklus politik dan persiapan pemilihan yang terlalu dini.

3. Kejelasan Rumusan

Berdasarkan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa pokok pikiran konsideran (menimbang) memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sehubungan dengan hal tersebut, konsideran pada Perda ini belum mengakomodasi landasan filosofis dan sosiologisnya. Hal ini menjadi penting disebabkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan antinomi yang saling melengkapi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketiga landasan tersebut memanifestasikan ketiga nilai dasar dari modalitas hukum. Hukum

dibentuk untuk memenuhi dan mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Selain itu, dalam hal penyusunan norma mengenai perincian, kata yang lebih tepat dalam penormaam adalah kata hak pilih terdiri atas, bukan terdiri dari. Pada Pasal 58 masih menggunakan kata terdiri dari, sehingga perlu untuk melakukan perubahan atas ketentuan tersebut.

4. Ketepatan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dasar pembentukan peraturan daerah seharusnya bersumber pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pencantuman peraturan perundang-undangan lain di luar ketentuan tersebut dalam bagian mengingat perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menyimpang dari kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, sejumlah peraturan yang dijadikan dasar hukum, seperti Undang-Undang tentang Desa dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, telah mengalami perubahan sehingga menuntut adanya penyesuaian materi muatan dan rujukan normatif agar selaras dengan ketentuan terbaru serta menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan daerah.

BAB III

REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Politik hukum penyusunan peraturan daerah pemilihan kepala desa sudah tidak relevan dengan politik hukum peraturan dengan hierarki yang lebih tinggi dan lebih baru;
3. Terdapat beberapa isu krusial yang harus diberikan jawaban yaitu terkait syarat calon kepala desa, mekanisme pemilihan calon tunggal, dan masa jabatan; dan
4. Hasil analisis dan evaluasi hukum menunjukkan bahwa Perda dimaksud mengalami potensi disharmoni dengan dimensi disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan dan efektivitas pelaksanaan. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan mengenai peraturan daerah tersebut perlu untuk disesuaikan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Perangkat daerah pemrakarsa perlu untuk segera melakukan penyesuaian materi muatan dalam peraturan daerah dimaksud;

2. Penyesuaian merupakan respon atas adanya potensi disharmoni pengaturan, efektivitas pelaksanaan, kejelasan rumusan, ketepatan pengaturan terutama berkaitan dengan masa jabatan, syarat calon kepala desa dan mekanism pemilihan calon tunggal.
3. Penyesuaian dapat dilakukan dengan mengundang peraturan daerah dengan judul yang sama dengan menyusun kembali seluruh naskah peraturan daerah menjadi satu dan mencabut peraturan daerah sebelumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka simplifikasi untuk mewujudkan kualitas reregulasi dan deregulasi di daerah;
4. Dalam memudahkan pengguna peraturan, perlu untuk mengundangkannya dalam naskah peraturan baru sebagaimana angka 238 Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jika suatu Peraturan Perundang-undangan undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian; dan/atau
5. Pemrakarsa melaksanakan pemetaan kembali terkait peraturan daerah yang menyangkut pemilihan kepala desa atau pemerintahan desa sehingga dapat dilakukan pencabutan dan pengundangan kembali melalui metode omnibus.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Bakhrul. *Hukum Dan Masyarakat: Sejarah, Politik, Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Ávila, Humberto Bergmann, and Jorge Todeschini. *Certainty in Law*. Sao Paulo: Springer International Publishing, 2016.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-33407-3>.
- Djohan, Naufal Hasanuddin. "Menemukenali Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Untuk Perempuan Di Indonesia." *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (2023): 1–13.
- Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 2 (November 20, 2019): 210–29.
<https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.
- Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 6. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- . *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2006.
- Warassih, Esmi. "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 1–16.

LAMPIRAN

1. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGUNDANGAN	LEMBARAN DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/PENCABUTAN
1	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan	7 April 2015	Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 3	66 Pasal	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa; b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa

	Kepala DesaKabupaten Semarang				
--	-------------------------------------	--	--	--	--

2. Lembar Kerja

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA**

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Berdasarkan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa pokok pikiran konsideran (menimbang) memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, konsideran pada Perda ini belum mengakomodasi landasan filosofis dan sosiologisnya. Hal ini menjadi penting disebabkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan</p>	<p>Simpulan: Perda dimaksud mengalami potensi disharmoni dengan dimensi disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan dan efektivitas pelaksanaan. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan mengenai peraturan daerah tersebut perlu untuk disesuaikan.</p> <p>Selain itu, untuk memudahkan pengguna peraturan, perlu untuk mengundangkannya dalam naskah peraturan baru sebagaimana angka 238 Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jika suatu Peraturan Perundang-</p>

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;</p>				<p>antinomi yang saling melengkapi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketiga landasan tersebut memantapkan ketiga nilai dasar dari modalitas hukum. Hukum dibentuk untuk memenuhi dan mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian.</p>	<p>undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian.</p> <p>Pada menimbang, perlu untuk menambahkan unsur filosofis penyusunan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa beserta unsur sosiologisnya, dengan contoh berikut:</p> <p>a. bahwa Pemilihan Umum Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat</p>

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						<p>di desa sebagai sarana demokrasi untuk memilih pemimpin desa secara langsung, jujur, adil, dan demokratis, sehingga penyelenggaraannya harus menjamin kepastian hukum, ketertiban, keadilan, serta menghasilkan pemerintahan desa yang sah dan bertanggung jawab;</p> <p>b. bahwa untuk menjawab perkembangan kehidupan masyarakat desa dan dinamika sosial, serta meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel,</p>

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						<p>memerlukan pengaturan Pemilihan Umum Kepala Desa yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa dan mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa secara efektif;</p> <p>c. unsur yuridis perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.</p>

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Kabupaten Dalam Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah	Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda	Berdasarkan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dasar pembentukan peraturan daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pencantuman beberapa peraturan daerah lainnya perlu untuk dipertimbangkan kembali. Lebih lanjut, beberapa ketentuan di dasar hukum mengingat telah mengalami perubahan seperti Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sendiri.	Melakukan penyesuaian terhadap materi muatan yang ada pada dasar hukum mengingat agar selaras dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun</p>					

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran</p>					

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran</p>					

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);</p>					

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilakukan setelah panitia terbentuk.</p> <p>(2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.</p> <p>(3) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga Negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa terdapat perubahan syarat pada huruf k yaitu tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.</p> <p>Berdasarkan ketentuan tersebut, Perda ini mengalami disharmoni pengaturan mengenai syarat untuk calon kepala desa yang tidak boleh melebihi 2 (dua) kali masa jabatan. Oleh sebab itu, untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan ruang pertumbuhan demokrasi di desa, Perda tersebut perlu disesuaikan.</p>	<p>Penyesuaian syarat Peraturan Daerah agar sesuai dengan Undang-Undang terbaru dan lebih tinggi. Dengan mengubah huruf l agar sesuai dengan ketentuan terbaru.</p> <p>Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menambahkan persyaratan yang dimungkinkan sepanjang dan sejauh dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman dan Masyarakat.</p>

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>dan Bhinneka Tunggal Ika;</p> <p>d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;</p> <p>e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;</p> <p>f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;</p> <p>g. dihapus;</p> <p>h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</p> <p>i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan</p>					

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;</p> <p>j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>k. sehat jasmani dan rohani;</p>					

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="383 336 707 464">l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; <li data-bbox="383 469 707 564">m. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; <li data-bbox="383 569 707 697">n. mentaati tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; <li data-bbox="383 702 707 1027">o. tidak memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan; <li data-bbox="383 1032 707 1256">p. bersedia berdomisili di Desa setempat terhitung sejak melakukan pendaftaran bagi pendaftar dari luar Desa; 					

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>q. surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa; dan</p> <p>r. surat pernyataan tidak sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.</p>					

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.</p> <p>(2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat. Pasal 28 (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>Ketentuan pada Perda Pemilihan Kepala Desa masih memuat ketentuan yang menyatakan apabila bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kemudian jika masih kurang dari 2 (dua) orang, Bupati memperpanjang waktu melalui keputusan bupati serta menunjuk pejabat pegawai negeri sipil.</p> <p>Ketentuan di atas perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan baru sebagaimana dalam Pasal 34A Undang-Undang Desa yang memekanismekan jika hanya terdapat 1 (satu) calon maka diperpanjang pendaftarannya selama 15 (lima belas) hari. Kemudian, apabila tidak ada penambahan, panitia memperpanjang pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya. Terakhir, apabila dalam 10 hari tersebut tidak ada penambahan dan hanya tersedia 1 (satu) calon kepala desa terdaftar, panitia bersama badan permusyawaratan desa menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk</p>	Ketentuan Pasal 27 diubah dan disesuaikan.

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.</p> <p>(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>				<p>mufakat. Hal ini sebagaimana ketentuan di bawah:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34A</p> <p>(1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.</p> <p>(3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.</p> <p>(4) (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon</p>	

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	<p>Pasal 58</p> <p>(2) Peserta Musyawarah Desa yang mempunyai hak pilih terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anggota BPD; b. 1 (satu) orang unsur LKMD atau yang mewakili; c. ketua RW atau yang mewakili; d. ketua RT atau yang mewakili e. ketua PKK Tingkat Desa atau yang mewakili; f. ketua Karang Taruna/unsur pemuda tingkat Desa atau yang mewakili. 	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Dalam melakukan perincian, kata yang lebih tepat dalam penormaan adalah kata hak pilih terdiri atas, bukan terdiri dari.	Mengubah frasa terdiri dari menjadi terdiri atas.

No.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Perubahannya	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				pembentukan peraturan	<p>untuk mempertimbangkan bahwa dengan periodisasi selama 6 (enam) tahun kali 3 (tiga) periode seringkali menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan waktu untuk menyusun dan mengeksekusi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun awal, energi kepala desa sering tersita untuk konsolidasi internal. Dengan durasi yang lebih panjang, diharapkan fokus kerja nyata dapat lebih optimal tanpa dibayangi persiapan kampanye periode berikutnya yang terlalu cepat.</p>	